



# Problematika Hukum Pengangkatan Kepala Ohoi

Etmondus Eloreski Temorubun<sup>1\*</sup>, Andress Deny Bakarbesy<sup>2</sup>, Heillen Martha Yosephine Tita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : etmundust@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

*The appointment of the Head of Ohoi in Southeast Maluku Regency is regulated by Southeast Maluku Regency Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Ratshap and Ohoi. At the same time, in accordance with tradition, the appointment of the Head of Ohoi is conducted after the results of the Riin (House of Eyes) deliberation. In practice, the appointment of the Head of Ohoi does not align with Positive Law and related Regional Regulations. The goal of this research is to examine and analyze the legal issues surrounding the appointment of the Head of Ohoi in Southeast Maluku Regency. The research method used is normative juridical, with a Case approach, a Conceptual approach, and a Statute Approach. Legal materials include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research results indicate that the appointment of the Head of Ohoi in Southeast Maluku Regency is inconsistent with Regional Regulation No. 3 of 2009 concerning Ratshap and Ohoi and The customary law applies. The actions of the Regent of Southeast Maluku are considered procedurally flawed in the appointment because they are contrary to Regional Regulation No. 3 of 2009 concerning Ratshap and Ohoi. Therefore, the appointment process may be canceled.*

**Keywords:** Appointment of Ohoi Chiefs; Ratshap and Ohoi Regional Regulations; Customary Law.

## Abstrak

Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi. Pada saat yang bersamaan, sesuai tradisi, pengangkatan Kepala Ohoi dilakukan setelah adanya hasil musyawarah *Riin* (Mata rumah). Praktik pengangkatan Kepala Ohoi tidak sesuai dengan Hukum Postif serta peraturan Daerah terkait. Tujuan Penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis problematika hukum pengangkatan kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan Pendekatan Kasus (*Case approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan Hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara tidak sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi serta hukum adat yang berlaku. Tindakan Bupati Maluku Tenggara dianggap Cacat prosedur dalam pengangkatan tersebut karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi. Oleh karena itu, proses pengangkatan dapat dibatalkan.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Kepala Ohoi; Perda Ratshap dan Ohoi; Hukum Adat.

## PENDAHULUAN

Sistem demokrasi yang diterapkan di Negara Indonesia adalah Suatu prinsip yang terkandung dalam kedudukannya sebagai landasan negara. Pancasila berperan sebagai dasar fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Terutama pada sila keempat yang menekankan bahwa kerakyatan harus tercermin pada suatu keputusan bersama tentang kebijaksanaan melalui musyawarah dan sistem perwakilan. Ini kemudian diimplementasikan pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga pada hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat sebab, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses menentukan keputusan<sup>1</sup>

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, bunyi frasa pasal tersebut menegaskan adanya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang masih memiliki eksistensinya.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Maka dalam hal ini pengaturan tersebut, terlihat yakni terdapat penggunaan istilah desa dan kesatuan masyarakat hukum adat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Apakah desa dan komunitas masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan? maka ini yang memiliki pengertian yang sama ataukah berbeda.<sup>3</sup> Peraturan tersebut menunjukkan bahwa istilah "desa" mengacu pada kelompok komunitas hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Di sisi lain, desa adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang bertugas untuk mengelola serta menangani kepentingan warga di wilayah tersebut namun dengan dasar latar belakang serta tradisi yang diterapkan di wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari rujukan tersebut maka desa-desa di Maluku merupakan desa adat karena masih didasarkan tradisi dan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 mengenai otonomi daerah, Pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa "Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."<sup>5</sup>

Hal Tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, maka kepala pemerintahan adat di Maluku dikenal dengan istilah raja. Sementara itu di wilayah Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2009. Yang mengatur tentang *Ratshap* dan *Ohoi*. Bahwa, *Ratshap* dipimpin oleh raja, selain itu juga ada *Ohoi*, ataupun yang biasa disebut desa, dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut orang kai atau kepala *Ohoi*.

Proses pemilihan kepala ohoi berdasarkan Pasal 12 ayat (2) tentang syarat khusus huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No.4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat diatur bahwa raja memberikan rekomendasi kepada calon kepala ohoi berdasarkan kesepakatan

---

<sup>1</sup> I Dewa Gede Atmaja, *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2011), h. 5.

<sup>2</sup> Saptomo Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi hukum adat nusantara)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 13.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 105.

<sup>4</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 25.

<sup>5</sup> Ziwari Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1987).

mata rumah yang berhak memerintah di ohoi. Berdasarkan penjelasan mengenai hal tersebut, maka akan dilakukan kajian hukum yang berjudul. Problematika Hukum Pengangkatan Kepala Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan Pendekatan Kasus (*Case approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan Hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pengangkatan Kepala Ohoi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintahan desa berperan sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Saat ini, pemerintah desa tidak hanya menjalankan kewenangan resmi, tetapi juga mengurus kewenangan tidak resmi yang mencakup aspek adat, keagamaan, serta berbagai hak yang berakar dari tradisi atau kesepakatan masyarakat,<sup>6</sup> dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dinyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Negara kesatuan merupakan suatu kesatuan wilayah dan pemerintahan yang tunduk dibawah Negara, termasuk Desa Adat dengan wilayah dan sistem pemerintahan yang di dasarkan pada hak asas usul, sehingga dapat menjadi pemicu atau menimbulkan ketegangan antara Negara dan Desa (adat) dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat Desa adat masih tetap memegang teguh sistem adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat bertentangan dengan pengaturan berdasarkan hukum Negara.<sup>7</sup>

Sistem desentralisasi dan kemandirian, pengelolaan pemerintahan pertama-tama dilakukan di tingkat desa. Demokrasi lokal, seperti pemilihan langsung, musyawarah, mufakat, serta musyawarah desa, menjadi karakteristik utama dari otoritas desa atau nama lain yang digunakan sesuai dengan istilah adat masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi bergantung pada kepatuhan semata, tetapi berkembang melalui inisiatif sendiri dalam menata dan mengelola urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.<sup>8</sup>

Desa terbentuk dari interaksi antara aktivitas sekelompok masyarakat dan lingkungan mereka, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk sosial dan politik. Aspek sosial, hubungan antar penduduk di desa sangat dekat. Desa dalam konteks politik, dianggap sebagai suatu entitas masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupannya secara mandiri, yang telah terbentuk sejak awal tanpa campur tangan pihak lain. Hal ini yang membuat desa memiliki otonomi asli, yang

---

<sup>6</sup> Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).

<sup>7</sup> Andress Deny Bakarbesy, "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Sasi* 24, no.1 (2018).

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). h. 165.

membedakannya dari daerah otonom lain yang mendapatkan otonomi melalui Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional. Oleh karena itu, Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Kepala Desa (*Ohoi*) sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Mengenai eksistensi desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan mempertimbangkan bahwa Pasal 18 B ayat (2) mengatur pengakuan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat adat secara terpisah dari pengaturan pembagian wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa posisi desa memiliki kedudukan yang penting dan berada di luar struktur NKRI yang hanya dibagi menjadi daerah provinsi, dan provinsi tersebut selanjutnya dibagi menjadi daerah kabupaten/kota. Sehingga desa diakui memiliki kemandirian berdasarkan hak asal-usulnya, sehingga diberi kebebasan untuk berkembang di luar struktur pemerintahan negara. Prinsip pengakuan semakin memperkuat hal ini, di mana negara mengakui desa sebagai organisasi pemerintahan yang telah eksis dan berperan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum NKRI terbentuk. Hal ini menegaskan bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat desa diakui oleh negara sebagai unit pemerintahan terkecil yang berperan dalam pembentukan negara, sehingga diberikan kebebasan untuk berkembang di luar struktur pemerintahan negara.<sup>9</sup>

### **2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan, serta kejelasan mengenai posisi masyarakat Desa. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kelestarian adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi desa demi kesejahteraan Bersama, dengan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan regulasi terkait desa dapat lebih selaras dengan kebutuhan serta perkembangan masyarakat, sekaligus memberikan dasar yang kokoh dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga Desa memainkan peran yang sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Pengaturan mengenai Desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

---

<sup>9</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008), h. 1.

Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku**

Pengakuan atas status serta eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat adat, termasuk "Negeri" di Maluku, tidak hanya menjadi legitimasi konstitusional bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap adat istiadat serta budaya masyarakat Maluku. Hal ini dianggap sebagai faktor pengikat untuk membangun persaudaraan di antara masyarakat Maluku serta mendorong pembangunan daerah agar dapat tumbuh dan berkembang setara dengan daerah lain di Indonesia, sesuai dengan ciri dan karakteristik masing-masing.

Pengakuan terhadap Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Maluku masih bersifat umum dan belum mencakup kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat lainnya yang telah ada, berkembang, dan dikenal dengan berbagai nama, seperti Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Kampung di Kabupaten Kepulauan Aru dan Buru, Fnue di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, serta sebutan lain yang digunakan di wilayah Provinsi Maluku sesuai dengan adat dan budaya setempat.

#### **5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi**

Peraturan Daerah tentang Ratshap dan Ohoi ini akan berperan sebagai payung hukum (*umbrella provision*) dalam membentuk berbagai kebijakan dan regulasi di tingkat hukum lokal. Diharapkan, regulasi ini dapat mendorong kemajuan Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan karakteristik dan identitas daerahnya. Prinsip ini sejalan dengan filosofi masyarakat Maluku Tenggara: "*Ittok fo Ohoi Itmian fo nuhu*", yang berarti *kita tinggal dan menetap di kampung sebagai tempat hidup serta bergantung pada alam dan tanahnya*.

Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat oleh hubungan genealogis (hubungan darah) dan teritorial (wilayah). Selain itu, peraturan ini juga berperan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum adat di wilayahnya, termasuk di lingkungan Ohoi yang berada dalam koordinasinya, sebagai bagian dari kewenangan otonomi asli atau otonomi yang melekat sejak awal. Di Maluku Tenggara, terdapat 16 Ratshap, yang terbagi menjadi tiga kelompok hukum adat, yaitu 9 Ratshap dalam kelompok hukum adat Ur Siuw, 5 Ratshap dalam kelompok hukum adat Lor Lim, dan 2 Ratshap dalam kelompok hukum adat Lor Lobai.

Ohoi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berbasis pada hubungan genealogis dan teritorial dengan batas yurisdiksi tertentu. Ohoi berfungsi untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, sebagai manifestasi dari kewenangan otonomi asli atau otonomi yang melekat. Selain itu, Ohoi juga memiliki kewenangan pemerintahan dalam bentuk tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, serta bertanggung jawab atas urusan yang tidak ditangani oleh Kabupaten atau yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai kesatuan genealogis dan teritorial, Ohoi diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-

tugas administrasi pemerintahan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Desa. Adapun penegasan pada pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah 03 Tahun 2009 tentang *Raschap* dan *Ohoi* tentang Problematika hukum pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dengan kasus yang ditemui. Yakni BAB II Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi: "Jabatan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat merupakan hak dari mata rumah/keturunan Orang Kai/Rat berdasarkan garis keturunan secara patrilineal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, Kecuali dalam hal-hal Khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah/Keturunan yang berhak"

Bunyi Pasal yang dijelaskan diatas memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang dimana pada penjelasan Pasal 5 Ayat 2 tentang hal khusus dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat 2. Ketentuan ini, terdapat pengaturan khusus terkait jabatan Rat, yaitu apabila garis keturunan matarumah yang menjabat sebagai Rat terputus (tidak memiliki keturunan), atau jika keturunannya mengalami cacat fisik atau mental yang menghalanginya menjalankan tugas sebagai Rat. Selain itu, jabatan Rat juga dapat dialihkan jika seseorang dianggap tidak layak oleh keluarga atau keturunannya, misalnya karena memiliki moral yang tidak sesuai, seperti kecanduan judi, alkohol, atau perilaku lain yang dianggap tidak pantas. Demikian juga, jika calon Rat belum memenuhi syarat untuk ditetapkan, jabatan Rat dapat dialihkan kepada pihak lain melalui musyawarah dan keputusan dari keluarga yang memiliki hak atas jabatan tersebut.

Pengakuan terhadap Kedudukan mata rumah di Kabupaten Maluku Tenggara tidak bisa dikesampingkan sebab mata rumah menjadi bagian terpenting dalam suatu proses dalam pranta adat di Maluku Tenggara. Dengan adanya kewenangan mutlak oleh Musyawarah Matarumah. Maka secara struktural pemerintahan dan pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dikembalikan kepada urusan pemerintahan adat yang dimana dimulai dari adanya musyawarah matarumah sampai pada pelantikan kepala Ohoi secara adat oleh Raja berdasarkan *raschap* masing-masing. Bupati memiliki kewenangan untuk melantik pemerintahan secara administratif, namun hal ini perlu disesuaikan, mengingat penghormatan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu sebelum adanya hukum positif, Maluku Tenggara telah mengadopsi suatu hukum adat yang dikenal sebagai "*Hukum Larvul Ngabal*." Hukum Larvul Ngabal berperan sebagai payung hukum yang secara tegas mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal kepemimpinan Kepala Ohoi (kampung), di mana jabatan tersebut dipegang oleh mata rumah atau satu marga yang memiliki garis keturunan langsung. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, para leluhur berapa abad yang lalu pun menggariskan dalam satu ungkap adat yang harus dipahami semua generasi Kei, yaitu *Hira Ini Ntub Fo Ini, It Did Ntub Fo It Did* (Jika itu milik kita, tetap kita punya dan jika itu milik mereka tetap mereka punya).

Adanya ungkapan adat tersebut dan adanya kewenangan mutlak dari musyawarah matarumah maka hal tersebut dikembalikan kepada kewenangan adat guna mencapai kepastian hukum. Menurut Peter Mahmud, kepastian hukum memiliki dua makna. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum berperan dalam melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah serta sejalan

dengan asas kepastian hukum, yang membantu individu memahami secara jelas peraturan yang berlaku serta ekspektasi yang terkandung di dalamnya.<sup>10</sup>

#### **6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat**

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala pemerintah ohoi/ohoi rat tercantum dalam Poin Menimbang. Pada poin a, disebutkan bahwa penerapan prinsip demokratisasi dalam sistem Pemerintahan Umum dan Pemerintah Adat, serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan pemerintahan di tingkat Ohoi/Ohoi Rat, diwujudkan melalui sistem pemilihan kepala pemerintahan sebagai bentuk dari sistem pemerintahan yang demokratis. Sementara itu, pada poin b dijelaskan bahwa sistem pemilihan kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat berlandaskan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat adat, serta tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **7. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 Mengenai Pengangkatan dan Penunjukan Kepala Ohoi**

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 mengenai Pengangkatan dan Penunjukan Kepala Ohoi menegaskan beberapa hal penting. Pertama, marga keturunan merupakan marga yang berhak menjadi kepala Ohoi dalam pembagian kewenangan adat di Ohoi. Kedua, matarumah/Riin yang berhak adalah matarumah/Riin yang ditentukan berdasarkan garis keturunan unilinier secara patrilineal untuk menduduki jabatan kepala Ohoi dari Riin yang sama.

Peraturan ini menegaskan bahwa proses pengangkatan dan penunjukan kepala Ohoi harus berlandaskan nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang telah berkembang dan terpelihara dalam praktik pemerintahan Ohoi, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan pemerintahan umum oleh pemerintah ohoi dan Badan Seniri serta pemerintah ohoi merupakan Orang Kai atau kepala Ohoi dan perangkat pemerintah ohoi sebagai unsur pemerintahan. Sehingga penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan kepala Desa (*Ohoi*) maka, Salah satu fungsi peraturan perundang-undangan adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang membantu individu untuk memahami dengan jelas aturan yang berlaku dan apa yang diharapkan dari aturan tersebut.

#### **B. Persoalan Prosedur Pengangkatan Kepala Ohoi**

Sistem kepemimpinan pemerintahan adat, masyarakat Kei masih menerapkan berbagai kriteria untuk pemimpin adat dalam pelaksanaan pemerintahan hingga saat ini. Pertama, "pejuang di depan membawa tombak" (*ti midir u umfar horan*), yang mengandung filosofi bahwa seorang pemimpin harus berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, "pemberi fatwa di tengah sebagai persembahan" (*o-naa-faruan mvelsil*), yang bermakna bahwa pemimpin memiliki peran spiritual sebagai perantara antara para leluhur dengan kepentingan serta keinginan masyarakat adat, yang

---

<sup>10</sup> Saifullah Bombang, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Bilancia* 2, no. 2 (2008).

diwujudkan melalui upacara adat maupun keagamaan. Ketiga, "sebagai pengayom dan pelindung" (*ma mondok mur mam baung ran*), yang mencerminkan filosofi kepemimpinan di belakang sebagai payung atau pelindung. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi serta bertanggung jawab dalam melindungi dan membina rakyatnya dari berbagai ancaman dan gangguan.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengangkatan diartikan sebagai proses atau tindakan menetapkan seseorang untuk menduduki suatu posisi, termasuk sebagai pegawai. Menurut regulasi yang berlaku, kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Selain berperan sebagai perwakilan negara, kepala desa juga menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat.<sup>12</sup> Di Indonesia, mekanisme pemilihan kepala desa umumnya dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara. Setiap warga desa memiliki hak untuk memilih dan dicalonkan, sehingga siapa pun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa dan dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya proses demokrasi di tingkat desa. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap desa di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat yang merupakan bagian dari kearifan lokalnya. Oleh karena itu, mekanisme pemilihan serta struktur pemerintahan desa atau desa adat disesuaikan dengan hak asal-usul adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Orang Kai adalah istilah dalam bahasa suku Kei, terdapat istilah khusus yang merujuk pada kepala desa, yaitu pemimpin atau kepala pemerintahan di tingkat desa Ohoi yang bertanggung jawab atas beberapa dusun. Saat ini, istilah kepala desa telah mengalami modernisasi dan lebih dikenal sebagai kapala ohoi dalam bahasa Kei. Kepala Ohoi memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan di wilayahnya serta bertanggung jawab dalam mengatur dan menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan adat. Jabatan Kepala Ohoi telah ada sejak lama, yang menandakan bahwa pemerintahan desa di Kei sudah terbentuk sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Jabatan kepala desa (Kepala Ohoi) diwariskan kepada matarumah atau marga, sesuai dengan keputusan para leluhur yang menetapkan pemimpin awal di Ohoi. Sampai saat ini, posisi kepala desa masih dianggap sebagai hak eksklusif, di mana hanya warga yang berasal dari matarumah dengan garis keturunan patrilineal (dari pihak ayah) yang dapat mengisinya. Secara umum, desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara tetap mempertahankan kearifan lokal ini, di mana Kepala Ohoi (Kepala Desa) harus berasal dari garis keturunan langsung orang Kai, yang telah ditunjuk oleh para leluhur untuk memimpin Ohoi (desa) tersebut.

Hubungan kekerabatan berbasis marga terus berlanjut hingga kini, menjadikannya sebagai identitas utama masyarakat asli suku Kei. Suku ini tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sementara ibu kota provinsi terletak di Ambon. Ohoi adalah desa yang telah lama ada dan memiliki sistem pemerintahan sendiri. Sejalan dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam sistem pemerintahan, Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara tetap mempertahankan tradisi pengisian jabatan pemerintahan oleh

---

<sup>11</sup> Mahmud Matdoan, *Sejarah Kai Maluku Tenggara*, (Tual: Dinas Pariwisata, 2001).

<sup>12</sup> *Ibid*

warga yang berasal dari marga atau matarumah yang memiliki hak untuk menjabat sebagai Kepala Ohoi. Kewenangan Ohoi yang berdasarkan asal usul menjadi ciri khas yang membedakan setiap Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Hak atas jabatan kepala Ohoi ini juga telah diatur dalam hukum adat "Larvul Ngabal," yang sudah ada sejak sebelum masyarakat Kei mengenal hukum negara. Hingga kini, hukum adat tersebut tetap dijalankan, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat setempat.<sup>13</sup>

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ohoi dan Ratshap. Peraturan ini bertujuan untuk melestarikan serta menjamin penerapan Hukum Adat Larvul Ngabal tetap berjalan secara konsisten, dalam struktur adat di bawah Ratshap, terdapat tingkatan yang disebut Ohoi. Meskipun setiap Ohoi memiliki peran dan fungsi yang relatif sama dalam sistem adat, terdapat perbedaan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah, status sebagai Ohoi Rat (Kampung Raja), serta karakteristik wilayah teritorial. Seiring waktu, struktur pemerintahan Ohoi pun mengalami perubahan. Penyesuaian yang dilakukan pada era reformasi, dengan berlandaskan asas rekognisi dalam peraturan yang berlaku, tidak serta merta mengembalikan Ohoi ke struktur aslinya. Seperti yang terlihat pada ilustrasi sebelumnya, perubahan yang terjadi hanya terbatas pada Lembaga Masyarakat Desa, yang kemudian digantikan oleh Badan Saniri Ohoi. Badan ini tetap berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai lembaga perwakilan masyarakat Ohoi serta mewakili jumlah marga dalam pemerintahan Ohoi, di mana perwakilan tersebut dilakukan secara *ex officio* oleh Kepala Marga.

Persoalan Prosedur pengangkatan kepala ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dapat kita lihat lebih jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No.03 tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata cara pencalonan, pemilihan dan Pelantikan kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat serta, Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Kepala Ohoi. Dalam peraturan-peraturan tersebut telah diuraikan tentang prosedur pengangkatan kepala ohoi yang disesuaikan dengan adat istiadat pada Kabupaten Maluku Tenggara. prosedur pengangkatan kepala ohoi di kabupaten Maluku Tenggara yang didasarkan pada hak matarumah (marga/keturunan). Sehingga prosedur dalam pengangkatan kepala dimulai pada matarumah tiap-tiap ohoi di kabupaten Maluku Tenggara. Matarumah adalah struktur kekerabatan dalam masyarakat adat di kabupaten maluku tenggara yang terdiri dari atas beberapa keluarga besar yang berasal dari satu nenek moyang.<sup>14</sup> Matarumah dalam konteks ohoi, memiliki kedudukan penting dalam adat dan pemerintahan lokal.

### **C. Persoalan Akibat Hukum Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara**

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang bersifat mengikat, baik secara memaksa maupun mengatur, yang ditetapkan oleh penguasa atau pihak berwenang berdasarkan kebiasaan mengenai tindakan subjek hukum dalam interaksi sosial. Pelanggaran terhadap hukum ini akan berakibat pada sanksi yang tegas. Hukum dan subjek hukum (baik

---

<sup>13</sup> Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Menenal Antropolog*, (Bandung: Aura Publisher, 2019), p. 97.

<sup>14</sup> Zainal Abidin Rahawarin, *Kepemimpinan Adat Larvul Ngabal: Kearifan Lokal dalam Kerangka Pemerintahan Desa di Kepulauan Kei*, (Ambon: LP2M IAIN, 2019).

**117** | Etmondus Eloresky Temorubun, Andress Deny Bakarbesy, and Heillen Martha Yosephine Tita "Problematisa Hukum Pengangkatan Kepala Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara".

individu maupun badan hukum) memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa subjek hukum atau masyarakat, hukum tidak akan memiliki makna, dan sebaliknya, tanpa hukum, masyarakat dapat mengalami kerusakan. Keberagaman dalam masyarakat menimbulkan berbagai kepentingan yang juga beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan untuk mengelola kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak saling bertentangan. Di sinilah peran hukum menjadi penting, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Manusia dalam kehidupan sosial, selalu terlibat dalam berbagai aktivitas, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun berinteraksi dengan sesama.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus yang ditemukan mengenai Problematika Hukum pengangkatan Kepala Ohoi di Maluku Tenggara. Maka, adanya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tentang pengangkatan Kepala Ohoi di luar dari prosedur hukum. Kasus tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan ini berwenang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara individu atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul akibat keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum perdata.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali, pengangkatan yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara dinyatakan tidak sah secara hukum, sehingga menimbulkan permasalahan terkait pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara. Putusan tersebut dapat dilihat bahwa menimbulkan cacat prosedur dalam pengangkatan Kepala Ohoi oleh Bupati Maluku Tenggara tepatnya di Ohoi Watlaar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Cacat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekurangan yang menjadi mutu atau nilainya tidak sempurna atau tidak baik.<sup>16</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan kepala ohoi oleh Bupati Maluku Tenggara cacat prosedur serta, dinyatakan Tidak sah. Cacat Prosedur merupakan suatu langkah yang memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam menyelesaikan aktivitas dimana pembahasan ini, tidak sesuai dengan langkah-langkah dalam Prosedur pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Peraturan Daerah 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap dan Ohoi serta dengan peraturan lainnya yang berkaitan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala pemerintah ohoi/ohoi rat serta Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 mengenai Pengangkatan dan Penunjukan Kepala Ohoi.

Berdasarkan putusan tersebut, Bupati Maluku Tenggara menetapkan pengangkatan Pejabat Kepala Ohoi Watlaar guna mengisi kekosongan jabatan pemerintahan di tingkat ohoi. Pejabat yang diangkat tersebut berstatus sementara dan bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta memfasilitasi proses penetapan Kepala Ohoi definitif

---

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Konsep Akibat Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2008), h. 192.

<sup>16</sup> Lihat dalam <https://kbbi.web.id/cacat>.

melalui mekanisme musyawarah Matarumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku sebagaimana Putusan yang membatalkan SK pengangkatan kepala ohoi Oleh Mahkamah Agung tertanggal 16 Januari 2023. Tetapi dapat kita lihat bahwa kompetensi pengadilan, dalam membatalkan Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan kepala ohoi memiliki batasan tertentu. Sebab, kompetensi Pengadilan untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, termasuk membatalkan SK yang tidak sah atau pengangkatan yang tidak sesuai prosedur yang diuraikan dalam amar putusan terkait. Namun, Kompetensi pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk mengangkat atau menunjuk seseorang sebagai kepala Ohoi, karena hal ini merupakan hak prerogatif matarumah (lembaga adat) dan tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Jika, pengadilan membatalkan SK pengangkatan kepala Ohoi. Maka proses pemilihan ulang dapat dilakukan oleh matarumah sesuai dengan prosedur adat dan peraturan yang berlaku. Pengadilan dalam proses ini, harus menghormati hak adat matarumah sebagaimana tidak bertentangan dengan adat dan tradisi setempat. Dengan demikian, Kompetensi pengadilan hanya dapat membatalkan SK yang tidak sah, tetapi tidak dapat mengangkat kepala Ohoi karena hal ini merupakan hak matarumah. Maka, dilakukan pemilihan ulang pada matarumah untuk menentukan kepala ohoi yang baru.

## KESIMPULAN

Pengangkatan Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan suatu mekanisme yang diatur berdasarkan hak-hak adat dan matarumah yang bersifat turun-temurun, sebagaimana diakui dalam ketentuan peraturan daerah dan hukum adat yang berlaku. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dari pengusulan calon oleh matarumah yang memiliki hak, kemudian dilakukan penetapan calon oleh Badan Saniri Ohoi setelah melalui verifikasi kriteria yang ditentukan, hingga pemberian rekomendasi oleh raja. Selanjutnya, calon yang telah memenuhi seluruh persyaratan adat dan administratif ditetapkan secara resmi sebagai Kepala Ohoi definitif oleh Bupati. Mekanisme ini mencerminkan perpaduan antara sistem pemerintahan adat dan otoritas formal dalam kerangka tata kelola pemerintahan lokal di Kabupaten Maluku Tenggara.

## REFERENSI

- Achmad Ali, *Konsep Akibat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008.
- Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Andress Deny Bakarbesy, "Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Sasi* 24, no. 1 (2018).
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropolog*, Bandung: Aura Publisher, 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- I Dewa Gede Atmaja, *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2011.
- Mahmud Matdoan, *Sejarah KaiMaluku Tenggara*, Tual: Dinas Pariwisata, 2001.
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Saifullah Bombang, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Bilancia* 2, no. 2 (2008).
- Saptomo Ade, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi hukum adat nusantara)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana indonesia, 2010.
- Zainal Abidin Rahawarin . *Kepemimpinan Adat Larvoul Ngabal: Kearifan Lokal dalam Kerangka Pemerintahan Desa di Kepulauan Kei*, Ambon: LP2M IAIN, 2019.
- Ziwar Effendi, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1987.